

Kepada Yth: Direktur Utama Pialang Berjangka

SURAT EDARAN

NOMOR: // /BAPPEBTI/SE/02/2014

TENTANG

**PENEGASAN KETENTUAN DALAM PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR**

107/BAPPEBTI/PER/11/2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI NOMOR 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA ELEKTRONIK ON-LINE DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

1. Umum

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 107/BAPPEBTI/PER/11/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-line Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, maka dalam rangka persamaan persepsi dan interpretasi hukum, perlu untuk lebih mempertegas beberapa hal yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Bappebti dimaksud.

2. Maksud dan Tujuan

Memberikan persamaan persepsi dan interpretasi hukum kepada semua pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka atas beberapa hal yang diatur dalam Peraturan Kepala Bappebti Nomor 107/BAPPEBTI/PER/11/2013 sehingga tercipta kepastian hukum.

3. Ruang Lingkup

Penegasan atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 107/BAPPEBTI/PER/11/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;

- c. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 107/BAPPEBTI/PER/11/2013.


5. Materi Muatan

- a. Penerimaan Nasabah secara elektronik on-line di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dapat dilakukan untuk transaksi:
- 1) Kontrak Berjangka;
 - 2) Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif; dan
 - 3) Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dengan volume minimum 0,1 (nol koma satu) lot.
- b. Khusus untuk transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dengan volume minimum 0,1 (nol koma satu) lot sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3), penerimaan Nasabah hanya dapat dilaksanakan secara elektronik on-line.
- c. Guna memudahkan pengawasan, Pialang Berjangka wajib membuat kode Nasabah dan fitur sistem aplikasi penerimaan Nasabah secara elektronik on-line yang berbeda untuk ketiga jenis transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- d. Nasabah dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama perusahaan, sehingga paragraf mengenai para pihak pada Formulir Nomor 107.PBK.05.1 dan Formulir Nomor 107.PBK.05.2 sebagaimana terlampir dalam Peraturan Kepala Bappebti Nomor 107/BAPPEBTI/PER/11/2013, dapat disesuaikan dengan jenis Nasabah.
- e. Dalam pengisian informasi data diri dalam Aplikasi Penerimaan Nasabah, Nasabah wajib melampirkan dokumen pendukung yang telah dipindai (scan) sebagaimana tersebut dalam Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi Secara Elektronik On-line sebagaimana dimaksud pada Formulir Nomor 107.PBK.03 sebagaimana terlampir dalam Peraturan Kepala Bappebti Nomor 107/BAPPEBTI/PER/11/2013, yakni:
- 1) KTP/SIM/Passpor (dapat dipilih salah satu); dan
 - 2) Rekening Koran Bank 3 (tiga) bulan terakhir yang dipergunakan sebagai tempat penyetoran dan penarikan margin (hanya dapat dilakukan ke rekening bank yang tercantum dalam Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi Secara Elektronik On-line ini. Dalam hal ada lebih dari 1 (satu) rekening Bank yang akan dipergunakan, maka wajib melampirkan seluruh rekening Bank dimaksud).
- f. Dalam hal Wakil Pialang Berjangka yang ditugaskan untuk melakukan verifikasi belum memiliki keyakinan atas data calon Nasabah dan kemampuan finansial calon Nasabah, Wakil Pialang Berjangka dimaksud dapat meminta tambahan dokumen lain selain dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e, berupa:
- 1) Photo berwarna terbaru;
 - 2) surat keterangan bekerja;

- 3) surat keterangan pendapatan (untuk calon Nasabah yang berstatus pegawai) atau Laporan Keuangan 3 (tiga) bulan terakhir (untuk calon Nasabah berstatus wiraswasta atau pemilik usaha)
 - 4) tagihan Kartu Kredit;
 - 5) rekening listrik/telepon;
 - 6) bukti kepemilikan tanah atau bangunan atau kendaraan bermotor; atau
 - 7) dokumen lain yang terkait, yang relevan berdasarkan pertimbangan Wakil Pialang Berjangka.
- g. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f dimaksudkan untuk mengetahui latar belakang calon Nasabah termasuk untuk memverifikasi kebenaran informasi pribadi yang telah diisi calon Nasabah dan kemampuan keuangannya sehingga diperoleh keyakinan bahwa calon Nasabah yang akan diterima merupakan calon Nasabah yang layak.
- h. Pialang Berjangka wajib menunjuk Wakil Pialang Berjangka yang bertugas secara khusus untuk melakukan verifikasi atas beberapa ketentuan yang wajib diverifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 107/BAPPEBTI/PER/11/2013.
- i. Verifikasi yang dilakukan oleh Wakil Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada huruf h dilakukan melalui telepon yang direkam yang dilakukan setelah calon Nasabah mengisi seluruh data calon Nasabah dalam fitur aplikasi penerimaan Nasabah, dan mengisi dan menyetujui dokumen-dokumen berikut ini:
- 1) Pernyataan Telah Melakukan Simulasi Perdagangan Berjangka atau Pernyataan Telah Berpengalaman Dalam Melaksanakan Transaksi Perdagangan Berjangka;
 - 2) Profil Nasabah dan aplikasi pembukaan rekening;
 - 3) Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko;
 - 4) Perjanjian Pemberian Amanat;
 - 5) Peraturan Perdagangan (*trading rules*); dan
 - 6) Pernyataan Dari Nasabah Untuk Tidak Menyerahkan Kode Akses Transaksi Nasabah (*Personal Access Password*) Ke Pihak Lain.
- j. Calon Nasabah dapat melakukan transaksi, apabila calon Nasabah telah:
- 1) dilakukan verifikasi oleh Wakil Pialang Berjangka;
 - 2) menyetorkan *initial margin*; dan
 - 3) menerima kode akses transaksi Nasabah (*Personal Access Password*).
- k. Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah yang terdapat pada sistem aplikasi penerimaan Nasabah secara elektronik on-line pada Pialang Berjangka diterbitkan setelah seluruh rangkaian proses penerimaan Nasabah secara elektronik on-line selesai, termasuk telah dilakukannya penyetoran *initial margin* dan pengiriman kode akses transaksi Nasabah (*Personal Access Password*).

- l. Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah merupakan suatu dokumen konfirmasi kepada Nasabah, bahwa Nasabah telah resmi membuka akun dan menjadi Nasabah pada Pialang Berjangka, serta telah mengetahui segala hak dan kewajibannya sebagai Nasabah.
- m. Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah wajib ditandatangani oleh Wakil Pialang Berjangka yang melakukan verifikasi dan Direktur Utama Pialang Berjangka untuk kemudian dikirim kepada Nasabah dalam bentuk tertulis dan elektronik.
- n. Kewajiban penandatanganan oleh Direktur Utama Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada huruf m dapat dikuasakan kepada Direktur lain pada Pialang Berjangka kecuali Direktur Kepatuhan, atau dikuasakan kepada Kepala Cabang Pialang Berjangka. Pemberian kuasa dilakukan dengan Surat Kuasa khusus dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 107/BAPPEBTI/PER/11/2013.
- o. Format Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf m berpedoman sesuai dengan Lampiran Surat Edaran ini.
- p. Pialang Berjangka wajib menyediakan daftar kantornya yang dapat menerima pengaduan Nasabah atau tempat penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (4) Formulir Nomor 107.PBK.05.1 dan Pasal 23 ayat (4) Formulir Nomor 107.PBK.05.2 sebagaimana terlampir dalam Peraturan Kepala Bappebti Nomor 107/BAPPEBTI/PER/11/2013, dan Nasabah dapat memilih salah satu kantor Pialang Berjangka yang sekiranya mudah untuk dijangkau oleh Nasabah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2014

**KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**

SUTRIONO EDI

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan R.I.(sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Perdagangan R.I.;
3. Sesjen Kementerian Perdagangan;
4. Irjen Kementerian Perdagangan;
5. Para Eselon II di lingkungan Bappebti;
6. Direktur Utama Bursa Berjangka;
7. Direktur Utama Lembaga Kliring Berjangka.